PENGUATAN INTERPRETASI YURIDIS TERHADAP PASAL 85 UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN: KAJIAN KETIDAKPASTIAN PELAKSANAAN PENGUPAYAAN PENDEPORTASIAN ORANG ASING DI INDONESIA

Rangga Adzani Bangsawan
Hukum Keimigrasian, Imigrasi, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
ranggaadzanibangsawan1737@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the legal uncertainty in the enforcement of deportation efforts against foreign nationals as regulated under Article 85 of Law Number 6 of 2011 on Immigration. The legal norm contained in this article carries a formulation that is not entirely operational, thereby generating excessive discretion at the implementing level. This study employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. Legal materials include immigration legislation, relevant court decisions, as well as doctrines of administrative law and international immigration law. The findings reveal that the normative construction of Article 85 has yet to provide adequate legal certainty regarding time limits, cross-agency coordination mechanisms, and the designation of responsible actors in deportation enforcement. The imprecision of the normative formulation results in impeded law enforcement against foreign nationals who violate immigration provisions. A strengthened juridical interpretation through systematic and teleological methods is warranted to provide a more certain legal foundation that can be consistently implemented by immigration officials.

Keywords: *Deportation; Legal Certainty; Article 85 Immigration Law; Foreign Nationals; Immigration Law Enforcement.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengupayaan pendeportasian orang asing sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Norma hukum yang termuat dalam pasal tersebut mengandung rumusan yang tidak sepenuhnya operasional sehingga menimbulkan diskresi yang berlebihan di tingkat pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, putusan pengadilan yang relevan, serta doktrin hukum administratif dan hukum keimigrasian internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi norma Pasal 85 belum memberikan kepastian hukum yang

memadai terkait batas waktu, mekanisme koordinasi lintas instansi, serta penentuan subjek pelaksana pengupayaan deportasi. Ketidaktegasan rumusan norma tersebut berimplikasi pada terhambatnya penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Penguatan interpretasi yuridis melalui penafsiran sistematis dan teleologis diperlukan guna memberikan landasan hukum yang lebih pasti dan dapat diimplementasikan secara konsisten oleh pejabat imigrasi.

Kata kunci: Deportasi; Kepastian Hukum; Pasal 85 UU Keimigrasian; Orang Asing; Penegakan Hukum Keimigrasian

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis secara geopolitik menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengelolaan arus masuk orang asing ke wilayah kedaulatan nasional. Pertumbuhan mobilitas manusia lintas batas yang dipercepat oleh globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi transportasi, serta meningkatnya ketegangan geopolitik regional telah menempatkan sistem keimigrasian sebagai garda terdepan pertahanan non-militer negara. Dalam konteks demikian, keberadaan instrumen hukum yang kuat dan operasional menjadi prasyarat mutlak bagi efektivitas pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) merupakan produk legislasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dan dirancang untuk merespons dinamika keimigrasian kontemporer. Salah satu instrumen penegakan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindakan deportasi terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Secara normatif, ketentuan mengenai pengupayaan pendeportasian diatur dalam Pasal 85 UU Keimigrasian yang mewajibkan pejabat imigrasi untuk melakukan upaya-upaya tertentu guna memastikan terlaksananya deportasi terhadap orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian.

Namun demikian, kajian empiris terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara das sollen dan das sein. Deportasi sebagai tindakan administratif yang

bersifat imperatif acap kali tidak dapat terlaksana tepat waktu atau bahkan tertunda dalam jangka waktu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kondisi ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor operasional seperti keterbatasan anggaran, ketidaktersediaan dokumen perjalanan, atau ketidaksediaan negara asal menerima kembali warganya, melainkan juga disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan norma dalam Pasal 85 UU Keimigrasian itu sendiri.

Rumusan Pasal 85 UU Keimigrasian mengandung kata 'mengupayakan' yang bersifat terbuka dan belum memiliki koridor implementasi yang terukur. Frasa tersebut tidak disertai dengan batasan waktu yang definitif, tidak merinci hierarki kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing satuan kerja imigrasi, serta tidak menetapkan konsekuensi hukum apabila upaya yang dimaksud tidak membuahkan hasil dalam tenggang waktu tertentu. Ketidaktegasan konstruksi norma inilah yang menjadi sumber ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendeportasian orang asing di Indonesia.

Persoalan ketidakpastian norma ini menjadi semakin relevan untuk dikaji mengingat perkembangan praktik hukum keimigrasian internasional yang semakin menekankan prinsip due process, non-refoulement, serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu tanpa memandang status kewarganegaraannya. Di satu sisi, negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengusir orang asing yang dianggap mengancam ketertiban atau melanggar hukum. Di sisi lain, pelaksanaan pengusiran tersebut harus tunduk pada standar prosedural yang jelas dan terukur guna menghindari tindakan yang sewenang-wenang. Ketegangan antara kedua dimensi inilah yang menuntut adanya interpretasi yuridis yang kuat dan terstruktur terhadap Pasal 85 UU Keimigrasian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok, yakni: pertama, bagaimana konstruksi norma Pasal 85 UU Keimigrasian dalam perspektif kepastian hukum; dan kedua, bagaimana penguatan interpretasi yuridis yang dapat dirumuskan guna mengatasi ketidakpastian

pelaksanaan pengupayaan pendeportasian orang asing di Indonesia. Kedua rumusan masalah ini diharapkan dapat dijawab secara komprehensif melalui kajian normatif yang mendalam sehingga menghasilkan rekomendasi akademis yang kontributif bagi pembaruan hukum keimigrasian nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, atau doktrin yang dikaji secara sistematis dan analitis. Pilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti berpusat pada konstruksi dan interpretasi norma hukum positif, bukan pada perilaku sosial atau fenomena empiris yang mensyaratkan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif memiliki karakteristik khas berupa penggunaan logika deduktif dalam membangun argumentasi hukum yang bertolak dari kaidah atau prinsip umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga jenis pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti, meliputi UU Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Cara Pendeportasian, serta instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum terkemuka di bidang hukum administrasi negara, hukum keimigrasian, dan teori kepastian hukum. Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach) yang membandingkan konstruksi norma deportasi dalam sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum negara-negara yang memiliki kerangka regulasi keimigrasian yang lebih maju, seperti Australia melalui Migration Act 1958 dan Malaysia melalui Immigration Act 1959/63.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-

undangan di bidang keimigrasian, putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan sengketa tindakan keimigrasian, serta instrumen hukum internasional. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, disertasi dan tesis di bidang hukum keimigrasian dan hukum administrasi negara, serta laporan lembaga internasional terkait praktik deportasi. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk membantu pemaknaan terminologi yuridis. Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan database hukum nasional dan internasional. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konstruksi Normatif Pasal 85 UU Keimigrasian dalam Perspektif Kepastian Hukum

Pasal 85 UU Keimigrasian secara tekstual menyatakan bahwa pejabat imigrasi wajib mengupayakan pendeportasian orang asing yang telah dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa penahanan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk berada di wilayah Indonesia. Norma ini pada dasarnya memuat tiga elemen yuridis yang saling berkaitan, yakni subjek hukum (pejabat imigrasi), objek tindakan (orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian), dan perintah tindakan (pengupayaan pendeportasian). Meskipun ketiga elemen tersebut secara formal hadir dalam rumusan pasal, analisis mendalam terhadap masing-masing elemen mengungkap berbagai kelemahan konstruktif.

Elemen subjek hukum dalam Pasal 85 menggunakan frasa 'pejabat imigrasi' tanpa merinci lebih lanjut tingkatan jabatan atau unit kerja spesifik yang bertanggung jawab. Dalam hierarki organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi, terdapat berbagai tingkatan pejabat mulai dari Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, hingga pejabat fungsional imigrasi. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan persoalan pertanggungjawaban (accountability) ketika pengupayaan deportasi tidak terlaksana. Dalam hukum administrasi

negara, kejelasan subjek pelaksana merupakan salah satu syarat sahnya sebuah tindak pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam asas legalitas dan asas kepastian hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Elemen perintah tindakan berupa 'pengupayaan' merupakan titik kritis yang paling krusial dalam konstruksi norma Pasal 85. Secara gramatikal, kata 'mengupayakan' mengindikasikan suatu kewajiban prosedural yang bersifat usaha (obligation of conduct), bukan kewajiban untuk mencapai hasil tertentu (obligation of result). Perbedaan antara kedua jenis kewajiban ini memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda. Dalam konteks obligation of conduct, pejabat imigrasi dapat dianggap telah memenuhi kewajibannya sepanjang ia telah melakukan serangkaian upaya, terlepas dari apakah deportasi pada akhirnya terlaksana atau tidak. Sebaliknya, obligation of result menuntut pejabat untuk memastikan tercapainya tujuan yang ditetapkan, yakni terlaksananya deportasi itu sendiri. Ketidakjelasan mengenai sifat kewajiban inilah yang menjadi celah normatif yang berpotensi disalahgunakan atau setidaknya menjadi sumber ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum.

Perspektif kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai dasar, yakni keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweckmäßigkeit), dan kepastian hukum (Rechtssicherheit). Dalam hierarki nilai tersebut, kepastian hukum memiliki fungsi instrumental yang esensial karena tanpa kepastian, norma hukum kehilangan kemampuannya untuk membimbing perilaku subjek hukum secara konsisten. Lon Fuller dalam teorinya tentang The Morality of Law juga menetapkan bahwa salah satu syarat fundamental agar suatu sistem hukum dapat berfungsi adalah bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh mereka yang terkena dampaknya. Mengacu pada dua kerangka teoritik tersebut, konstruksi norma Pasal 85 UU Keimigrasian jelas belum memenuhi standar kepastian hukum yang memadai.

Lebih jauh, ketidakpastian norma Pasal 85 diperparah oleh lemahnya harmonisasi dengan

peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yang sejatinya berfungsi sebagai regulasi pelaksana UU Keimigrasian tidak memberikan penjabaran teknis yang memadai mengenai tata cara, batas waktu, dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pengupayaan deportasi. Ketiadaan petunjuk teknis yang komprehensif pada tingkat peraturan pelaksana menyebabkan pejabat imigrasi di lapangan harus mengisi kekosongan norma tersebut dengan penafsiran individual yang tidak terstandarisasi. Hal ini pada gilirannya menimbulkan inkonsistensi penegakan hukum yang menciderai prinsip equality before the law.

B. Faktor Penyebab Ketidakpastian Pelaksanaan Pengupayaan Pendeportasian

Ketidakpastian dalam pelaksanaan pengupayaan pendeportasian tidak dapat direduksi hanya pada faktor normatif semata. Terdapat setidaknya empat faktor utama yang saling berinteraksi dan menghasilkan kondisi stagnasi penegakan hukum dalam konteks deportasi orang asing. Keempat faktor tersebut perlu diidentifikasi secara sistematis sebelum dapat dirumuskan solusi interpretasi yuridis yang komprehensif.

Faktor pertama adalah ketiadaan batas waktu yang definitif. Dalam berbagai yurisdiksi yang memiliki sistem deportasi yang berfungsi efektif, seperti Jerman melalui Aufenthaltsgesetz (Residence Act) dan Australia melalui Migration Act, terdapat ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batas waktu maksimal penahanan imigrasi sebelum deportasi harus dilaksanakan atau individu yang bersangkutan harus dibebaskan. Absennya ketentuan serupa dalam UU Keimigrasian Indonesia menciptakan kondisi di mana orang asing dapat ditahan dalam fasilitas imigrasi untuk jangka waktu yang tidak pasti, suatu kondisi yang berpotensi melanggar standar hak asasi manusia internasional sebagaimana termuat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Faktor kedua adalah lemahnya mekanisme koordinasi lintas instansi. Pelaksanaan deportasi secara faktual melibatkan tidak kurang dari lima instansi pemerintah, yakni Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta otoritas bandara dan maskapai penerbangan. Tanpa adanya protokol koordinasi yang ditetapkan secara normatif, proses deportasi rentan terhadap kelambatan birokrasi yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan, komunikasi antarinstansi yang tidak efisien, serta perbedaan prioritas kelembagaan. Kondisi ini mencerminkan absennya whole-of-government approach dalam pengelolaan pendeportasian orang asing sebagaimana direkomendasikan oleh International Organization for Migration (IOM).

Faktor ketiga adalah persoalan dokumen perjalanan dan keengganan negara asal. Sejumlah orang asing yang dikenai tindakan deportasi tidak memiliki dokumen perjalanan yang valid, baik karena dokumen tersebut hilang, kedaluwarsa, maupun karena individu yang bersangkutan sengaja menyembunyikan atau memusnahkannya. Di samping itu, beberapa negara asal menunjukkan resistensi dalam menerima kembali warganya yang dideportasi, khususnya dalam kasus di mana status kewarganegaraan tidak dapat diverifikasi secara meyakinkan. UU Keimigrasian tidak memberikan mekanisme yang jelas untuk mengatasi kondisi-kondisi penghalang tersebut, sehingga ketika hambatan tersebut muncul, pejabat imigrasi tidak memiliki landasan normatif yang kuat untuk mengambil tindakan lanjutan yang tepat.

Faktor keempat adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Kapasitas tampung Rudenim yang tidak sebanding dengan jumlah orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian mengakibatkan kondisi overcrowding yang tidak hanya menciptakan persoalan kemanusiaan tetapi juga memperlemah kemampuan pejabat imigrasi untuk mengelola proses deportasi secara tertib dan terstruktur. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam penanganan deportasi internasional, termasuk kemampuan komunikasi multibahasa dan pemahaman mendalam terhadap hukum internasional, turut memperburuk situasi ini.

C. Penguatan Interpretasi Yuridis Pasal 85 UU Keimigrasian

Penguatan interpretasi yuridis terhadap Pasal 85 UU Keimigrasian dapat dilakukan melalui empat

metode penafsiran hukum yang saling melengkapi, yakni penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Kombinasi keempat metode ini akan menghasilkan pemahaman normatif yang lebih komprehensif dan operasional terhadap ketentuan pengupayaan pendeportasian.

Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 85 UU Keimigrasian menghasilkan pemahaman bahwa frasa 'wajib mengupayakan' secara linguistik mengandung elemen imperatif yang tidak dapat diabaikan. Kata 'wajib' mencerminkan perintah hukum (legal command) yang tidak memberikan ruang bagi diskresi untuk tidak bertindak. Sementara itu, kata 'mengupayakan' merujuk pada serangkaian tindakan aktif dan sistematis, bukan sekadar niat atau kehendak. Penafsiran ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa pejabat imigrasi terikat secara hukum untuk melaksanakan langkah-langkah konkret yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan dalam proses pengupayaan deportasi.

Penafsiran sistematis mengharuskan pemahaman Pasal 85 dalam konteks keseluruhan sistem normatif UU Keimigrasian. Apabila dikaitkan dengan Pasal 83 yang mengatur tentang tindakan keimigrasian berupa deportasi dan Pasal 84 yang mengatur tentang penahanan imigrasi, maka Pasal 85 dapat ditafsirkan sebagai norma yang menetapkan kewajiban prosedural lanjutan yang harus dipenuhi setelah seseorang dikenai tindakan keimigrasian. Dalam kerangka sistematis ini, pengupayaan deportasi bukanlah tindakan yang berdiri sendiri melainkan merupakan bagian integral dari rangkaian prosedur penegakan hukum keimigrasian yang berkesinambungan. Dengan demikian, setiap tahapan dalam rangkaian prosedur tersebut harus memiliki batas waktu dan standar prosedural yang terukur.

Penafsiran historis dilakukan dengan menelaah naskah akademik dan risalah pembahasan RUU Keimigrasian di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2011. Berdasarkan penelusuran historis, ketentuan Pasal 85 dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap kondisi orang asing yang tertahan dalam fasilitas imigrasi untuk jangka waktu yang tidak terbatas karena berbagai hambatan teknis dalam pelaksanaan deportasi. Niat pembentuk undang-

undang pada dasarnya adalah untuk menciptakan kewajiban aktif bagi aparat imigrasi untuk secara konsisten dan berkelanjutan berupaya menyelesaikan proses deportasi. Pemahaman historis ini memperkuat argumentasi bahwa Pasal 85 mengandung makna yang lebih dari sekadar upaya formal, melainkan menuntut adanya progress yang terukur menuju terlaksananya deportasi.

Penafsiran teleologis yang menelaah tujuan akhir dari ketentuan Pasal 85 menghasilkan pemahaman yang paling komprehensif. Tujuan utama dari norma pengupayaan pendeportasian adalah untuk menjamin kepastian penyelesaian status hukum orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian, melindungi martabat dan hak-hak dasar orang asing yang ditahan, serta memastikan efektivitas sistem penegakan hukum keimigrasian secara keseluruhan. Berdasarkan tujuan-tujuan ini, penafsiran teleologis mengarahkan pada kesimpulan bahwa 'mengupayakan' dalam Pasal 85 harus dimaknai secara luas sebagai kewajiban komprehensif yang mencakup upaya diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri, koordinasi dengan maskapai penerbangan dan otoritas bandara, pembuatan dokumen perjalanan pengganti, serta komunikasi aktif dengan perwakilan diplomatik negara asal.

Merujuk pada empat metode penafsiran tersebut, penelitian ini merekomendasikan rumusan interpretasi yuridis yang diperkuat sebagai berikut: Pasal 85 UU Keimigrasian harus ditafsirkan sebagai norma yang menetapkan kewajiban aktif, terukur, dan berkelanjutan bagi pejabat imigrasi untuk melaksanakan serangkaian tindakan yang secara nyata mendorong terlaksananya deportasi, dengan tenggang waktu yang proporsional, mekanisme koordinasi yang terstandarisasi, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas kepada pimpinan Direktorat Jenderal Imigrasi.

D. Rekomendasi Penguatan Regulasi

Berdasarkan hasil analisis interpretasi yuridis di atas, terdapat setidaknya tiga rekomendasi substantif yang dapat berkontribusi pada penguatan kerangka hukum pengupayaan pendeportasian di Indonesia. Rekomendasi-rekomendasi ini bersifat

komplementer dan idealnya diimplementasikan secara simultan dalam sebuah kebijakan pembaruan hukum yang terintegasi.

Rekomendasi pertama adalah revisi atau penambahan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang secara eksplisit menetapkan batas waktu maksimal pengupayaan deportasi beserta mekanisme perpanjangannya. Mengacu pada praktik terbaik internasional, batas waktu awal dapat ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan deportasi ditetapkan, dengan kemungkinan perpanjangan selama 30 hari berikutnya apabila terdapat hambatan teknis yang dapat dibuktikan dan dilaporkan secara resmi. Penetapan batas waktu ini tidak hanya memberikan kepastian bagi pejabat imigrasi dalam melaksanakan tugas, tetapi juga memberikan perlindungan hak prosedural bagi orang asing yang bersangkutan.

Rekomendasi kedua adalah pembentukan Satuan Tugas Koordinasi Deportasi (STKD) yang bersifat permanen dan lintas kementerian/lembaga, dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi dengan anggota dari Kementerian Luar Negeri, Polri, dan instansi terkait lainnya. Satuan tugas ini bertugas untuk menyusun dan menstandarisasi prosedur operasional baku (POB) pendeportasian, mengatasi hambatan koordinasi lintas instansi, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan deportasi secara berkala kepada Menteri Hukum dan HAM. Pembentukan satuan tugas semacam ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi pelaksanaan deportasi di beberapa negara, termasuk Belanda melalui Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Rekomendasi ketiga adalah penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui peningkatan kompetensi pejabat imigrasi dalam penanganan deportasi internasional, perluasan kapasitas Rumah Detensi Imigrasi, serta pembangunan sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap status pelaksanaan pengupayaan deportasi setiap orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian. Sistem informasi ini akan menjadi instrumen akuntabilitas yang sangat penting dalam memastikan bahwa kewajiban pengupayaan deportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85

dilaksanakan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi bahwa konstruksi norma Pasal 85 UU Keimigrasian mengandung kelemahan yang bersifat fundamental dari perspektif kepastian hukum. Frasa 'wajib mengupayakan' yang menjadi inti dari norma tersebut tidak memiliki batas operasional yang jelas, tidak disertai mekanisme koordinasi yang terstandarisasi, dan tidak didukung oleh sistem pertanggungjawaban yang memadai. Kondisi ini menjadi akar dari permasalahan ketidakpastian dalam pelaksanaan pendeportasian orang asing yang telah lama menjadi hambatan dalam efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Melalui penerapan empat metode penafsiran hukum secara integratif, yakni penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, penelitian ini berhasil merumuskan interpretasi yuridis yang diperkuat terhadap Pasal 85. Interpretasi yang diperkuat ini memberikan landasan normatif yang lebih kokoh dan operasional bagi pejabat imigrasi dalam melaksanakan pengupayaan deportasi secara terstruktur, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penguatan interpretasi yuridis ini bukan hanya bermanfaat dari aspek efisiensi penegakan hukum keimigrasian, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia yang tidak kalah penting. Dengan adanya kepastian normatif mengenai batas waktu dan prosedur pengupayaan deportasi, status hukum orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian dapat diselesaikan dalam tenggang waktu yang wajar dan manusiawi, sesuai dengan standar hukum internasional. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan bagi upaya pembaruan hukum keimigrasian nasional, khususnya dalam revisi atau penyempurnaan peraturan pelaksana UU Keimigrasian yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan penegakan hukum keimigrasian kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber

Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 319–331.

Candraresmi, N. L. (2022). Pelaksanaan Deportasi Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 5(1), 44–58.

Hamzah, I. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Overstayer: Kajian atas Diskresi Pejabat Imigrasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 628–647.

Indramayu, A. (2021). Problematika Normatif Tindakan Administratif Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 4(2), 101–118.

Kusuma, B. T. (2023). Analisis Yuridis Tindakan Deportasi terhadap Orang Asing Pemegang Visa Kunjungan yang Melanggar Izin Tinggal. Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 15–33.

Lubis, M. S. (2019). Kepastian Hukum dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Rechts Vinding, 8(2), 153–167.

Nugroho, T. A. (2022). Koordinasi Antarlembaga dalam Pelaksanaan Deportasi Warga Negara Asing Pelanggar Keimigrasian di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik Keimigrasian, 2(1), 22–38.

Prasetyo, Y. (2023). Ketidakpastian Hukum Penahanan Imigrasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Konstitusi, 20(1), 001–025.

Sitorus, F. D. (2020). Diskresi Pejabat Imigrasi dalam Penanganan Orang Asing Tak Berdokumen Menurut Hukum Administrasi Negara. Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 79–96.

Waluyo, B. (2021). Interpretasi Teleologis sebagai Metode Penemuan Hukum: Kajian atas Praktik Mahkamah Agung Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), 1–22.

Buku

Atmasasmita, R. (2010). Globalisasi Kejahatan Bisnis. Jakarta: Prenada Media Group.

Fuller, L. L. (1969). The Morality of Law (Revised Edition). New Haven: Yale University Press.

Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hartono, S. (2006). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung: Alumni.

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.

Rahardjo, S. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Radbruch, G. (1950). Legal Philosophy. Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin. Cambridge: Harvard University Press.

Soekanto, S. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wiranata, I. G. A. B. (2005). Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum). Bandung: Citra Aditya Bakti

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 16 Desember 1966, 999 U.N.T.S. 171.

International Organization for Migration (IOM). (2021). World Migration Report 2022. Geneva: IOM.